



P U T U S A N
Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Stefen Alias Topui;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo Ujung Gang B No.20-24, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024. sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri edan sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn . tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Stefen Alias Topui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefen Alias Topui berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Stefen Alias Topui** bersama-sama dengan Budiman Als Aho (belum tertangkap) dan Kakek (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Sutomo Ujung (simpang Jalan Bambu I) Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa **Stefen Alias Topui** sedang jaga parkir di Warung Sate Ampera di Jalan Sutomo Ujung (simpang Jalan Bambu I) Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur lalu Terdakwa melihat Saksi korban Indra Suyudi Sinaga keluar dari Warung Sate Ampera bersama dengan Saksi Elvira Ayu Lestari dan masuk kedalam mobil, lalu Terdakwa yang melihat Saksi korban menghidupkan mesin mobil dan hendak pergi kemudian menghampiri mobil yang dikendarai oleh Saksi korban bermaksud hendak memnta uang parkir namun Saksi korban mengatakan "tadi gak ada kau" dijawab Terdakwa "tadi aku ada disitu" lalu Saksi korban berkata "mana bet nama kau" karena bet nama Terdakwa tidak ada sehingga Saksi korban berkata "minta ke Poltabes" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban "tidak ada polisi, polisi disini" namun saat itu Saksi korban langsung pergi sehingga Terdakwa yang merasa tidak puas kemudian mengejar mobil Saksi korban sambil memukul kaca

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Saksi korban lalu Budiman Als Aho (belum tertangkap) yang melihat hal itu ikut mengejar mobil Saksi korban dengan maksud memaksa agar Saksi korban membayar parkir, kemudian setelah 5 (lima) meter mobil yang dikendarai Saksi korban berjalan datang Kakek (belum tertangkap) menghadang mobil Saksi korban sehingga Saksi korban hendak keluar dari mobil namun Terdakwa langsung memukul kearah wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang mengenai bibir Saksi korban kemudian Saksi korban keluar dari mobil dan terdengar suara teriakan perempuan yang mengatakan "udahlah, udahlah" lalu pada saat Saksi korban keluar dari mobil kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi korban dengan tangan Terdakwa namun pukulan Terdakwa berhasil ditangkis oleh Saksi korban, selanjutnya Budiman Als Ahao ikut memukul Saksi korban kearah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi korban dan menggigit tangan Saksi korban sehingga Saksi korban berusaha melepaskan gigitan Terdakwa dengan cara memukul kepala Terdakwa yang membuat Terdakwa merasakan kesakitan kemudian melepaskan gigitannya dari tangan Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa bersama temannya Budiman Als Ahao serta kakek. Selanjutnya tak berapa lama pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir, datang Saksi korban bersama anggota kepolisian ke tempat Terdakwa menjaga parkir tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Budiman Als Ahao yang melihat hal itu langsung melarikan diri sedangkan Kakek sudah pergi lebih dahulu pada saat Saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut maka Saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet pada bibir dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai bengkak pada hidung dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan : dijumpai bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir, luka lecet pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/41/VER UM/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 06 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Stefen Alias Topui** bersama-sama dengan Budiman Als Aho (belum tertangkap) dan Kakek (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Sutomo Ujung (simpang Jalan Bambu I) Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan” Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa **Stefen Alias Topui** sedang jaga parkir di Warung Sate Ampera di Jalan Sutomo Ujung (simpang Jalan Bambu I) Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur lalu Terdakwa melihat Saksi korban Indra Suyudi Sinaga keluar dari Warung Sate Ampera bersama dengan Saksi Elvira Ayu Lestari dan masuk kedalam mobil, lalu Terdakwa yang melihat Saksi korban menghidupkan mesin mobil dan hendak pergi kemudian menghampiri mobil yang dikendarai oleh Saksi korban bermaksud hendak memnta uang parkir namun Saksi korban mengatakan “tadi gak ada kau” dijawab Terdakwa “tadi aku ada disitu” lalu Saksi korban berkata “mana bet nama kau” karena bet nama Terdakwa tidak ada sehingga Saksi korban berkata “minta ke Poltabes” lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “tidak ada polisi, polisi disini” namun saat itu Saksi korban langsung pergi sehingga Terdakwa yang merasa tidak puas kemudian mengejar mobil Saksi korban sambil memukul kaca mobil Saksi korban lalu Budiman Als Aho (belum tertangkap) yang melihat hal itu ikut mengejar mobil Saksi korban dengan maksud memaksa agar Saksi korban membayar parkir, kemudian setelah 5 (lima) meter mobil yang dikendarai Saksi korban berjalan datang Kakek (belum tertangkap) menghadang mobil Saksi korban sehingga Saksi korban hendak keluar dari mobil namun Terdakwa langsung memukul kearah wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang mengenai bibir Saksi korban kemudian Saksi korban keluar dari mobil dan terdengar suara teriakan perempuan yang mengatakan “udahlah, udahlah” lalu pada saat Saksi korban keluar dari mobil kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn



Terdakwa kembali memukul Saksi korban dengan tangan Terdakwa namun pukulan Terdakwa berhasil ditangkis oleh Saksi korban, selanjutnya Budiman Als Ahao ikut memukul Saksi korban kearah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi korban dan menggigit tangan Saksi korban sehingga Saksi korban berusaha melepaskan gigitan Terdakwa dengan cara memukul kepala Terdakwa yang membuat Terdakwa merasakan kesakitan kemudian melepaskan gigitannya dari tangan Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa bersama temannya Budiman Als Ahao serta kakek. Selanjutnya tak berapa lama pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir, datang Saksi korban bersama anggota kepolisian ke tempat Terdakwa menjaga parkir tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Budiman Als Ahao yang melihat hal itu langsung melarikan diri sedangkan Kakek sudah pergi lebih dahulu pada saat Saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut maka Saksi korban mengalami bengkok pada pipi kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet pada bibir dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai bengkok pada hidung dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan: dijumpai bengkok pada pipi kiri, luka lecet pada bibir, luka lecet pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/41/VER UM/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 06 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Suyudi Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Elvira Ayu Lestari pulang dari warung sate yang terletak di Jalan Krakatau Ujung (simpang Jalan Bambu I) Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil dan pada saat Saksi menghidupkan mobil, tiba-tiba mobil Saksi diketuk dari luar dengan meneriaki “woi, woi” lalu Saksi membuka kaca mobil dan mengatakan “ada apa” lalu dijawab Terdakwa “parkir bang”

- Bahwa Saksi lalu mengatakan “mana bed id mu” dijawab Terdakwa “tidak ada” kemudian Saksi mengatakan “ambillah di poltabes”, kemudian Saksi korban pergi namun karena tidak puas lalu Terdakwa mengejar Saksi korban dan memukul kaca mobil Saksi korban dan Budiman Als Aho (belum tertangkap) juga ikut mengejar mobil Saksi korban dengan maksud memaksa minta parkir kepada Saksi korban.
 - Bahwa setelah 5 (lima) meter mobil Saksi korban berjalan datang Kakek (belum tertangkap) menghadang mobil Saksi korban dan ketika Saksi korban keluar dari mobil lalu Terdakwa memukul kerah bibir Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kemudian Saksi korban keluar dari rumah dan terdengar suara teriakan perempuan yang mengatakan “udahlah, udahlah” dan pada saat Saksi korban keluar dari mobil lalu Terdakwa kembali memukul Saksi korban namun ditangkis oleh Saksi korban, kemudian Budiman Als Ahao lalu ikut memukul Saksi korban kearah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kemudian Terdakwa lalu memegang tangan kiri dan menggigitnya sehingga Saksi korban berusaha melepaskan gigitan Terdakwa dengan cara memukul kepala Terdakwa yang membuat Terdakwa merasakan sakit dikepala sehingga melepaskan gigitannya lalu Terdakwa dan Budiman Als Ahao serta Kakek membiarkan Saksi korban pergi
 - Bahwa tak berapa lama pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir datang Saksi korban bersama anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Budiman Als Ahao yang melihat hal itu langsung melarikan diri.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya maka Saksi mengalami bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir dan luka lecet pada lengan kanan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Elvira Ayu Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, Saksi bersama dengan Saksi Indra Suyudi Sinaga pulang dari warung sate yang terletak di Jalan Krakatau Ujung (simpang Jalan Bambu I), Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, dengan mengendarai mobil Saksi Indra Suyudi Sinaga dan pada saat Saksi Indra Suyudi Sinaga menghidupkan mobil, tiba-tiba mobil diketuk dari luar dengan meneriaki "woi, woi" lalu Saksi Indra Suyudi Sinaga membuka kaca mobil dan mengatakan "tadi gak ada kau" lalu dijawab Terdakwa "tadi aku ada disitu", kemudian Saksi Indra Suyudi Sinaga mengatakan "mana bed ID mu" dijawab terdakwa "tidak ada" kemudian Saksi Indra Suyudi Sinaga mengatakan "ambillah di poltabes", lalu Terdakwa mengatakan tidak ada polisi polisi disini, kemudian Saksi dan Saksi Indra Suyudi Sinaga langsung pergi, namun karena tidak puas lalu Terdakwa mengejar Saksi korban dan memukul kaca mobil Saksi korban dan Budiman Als Aho (belum tertangkap) juga ikut mengejar mobil Saksi korban dengan maksud memaksa minta parkir kepada Saksi korban.
 - Bahwa setelah datang Kakek (belum tertangkap) menghadang mobil Saksi korban dan ketika Saksi korban keluar dari mobil lalu Terdakwa dan teman-temannya mengeroyok Saksi korban dengan cara memukul, menendang dan menggigit tangan sebelah kiri Saksi Indra Suyudi Sinaga;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi Indra Suyudi Sinaga mengalami bibir atas pecah, batang hidung luka memar dan mengeluarkan darah, pelipis mata kiri bengkak dan lengan tangan kiri luka memar dan bengkak, akibat digigit Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab Saksi korban dipukul Terdakwa, karena Saksi Korban tidak mau membayar uang paker disebabkan Terdakwa tidak memakai bed Tukang Parkir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa **Stefen Alias Topui** sedang jaga parkir di Warung Sate Ampera di Jalan Sutomo Ujung (simpang Jalan Bambu I) Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, lalu Terdakwa melihat Saksi korban Indra Suyudi Sinaga keluar dari Warung Sate Ampera bersama dengan Saksi Elvira Ayu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dan masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa yang melihat Saksi korban menghidupkan mesin mobil dan hendak pergi kemudian menghampiri mobil yang dikendarai oleh Saksi korban bermaksud hendak meminta uang parkir namun Saksi korban mengatakan “tadi gak ada kau” dijawab Terdakwa “tadi aku ada disitu” lalu Saksi korban berkata “mana bet nama kau” karena bet nama Terdakwa tidak ada sehingga Saksi korban berkata “minta ke Poltabes” lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “tidak ada polisi, polisi disini” namun saat itu Saksi korban langsung pergi.

- Bahwa Terdakwa yang merasa tidak puas kemudian mengejar mobil Saksi korban sambil memukul kaca mobil Saksi korban lalu Budiman Als Aho (belum tertangkap) yang melihat hal itu ikut mengejar mobil Saksi korban dengan maksud memaksa agar Saksi korban membayar parkir, kemudian setelah 5 (lima) meter mobil yang dikendarai Saksi korban berjalan datang Kakek (belum tertangkap) menghadang mobil Saksi korban sehingga Saksi korban hendak keluar dari mobil namun Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang mengenai bibir Saksi korban kemudian Saksi korban keluar dari mobil dan terdengar suara teriakan perempuan yang mengatakan “udahlah, udahlah”.
- Bahwa pada saat Saksi korban keluar dari mobil kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi korban dengan tangan Terdakwa namun pukulan Terdakwa berhasil ditangkis oleh Saksi korban.
- Bahwa Budiman Als Ahao ikut memukul Saksi korban kearah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi korban dan menggigit tangan Saksi korban sehingga Saksi korban berusaha melepaskan gigitan Terdakwa dengan cara memukul kepala Terdakwa yang membuat Terdakwa merasakan kesakitan kemudian melepaskan gigitannya dari tangan Saksi korban.
- Bahwa Saksi korban kemudian pergi meninggalkan Terdakwa bersama temannya Budiman Als Ahao serta kakek.
- Bahwa tak berapa lama pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir, datang Saksi korban bersama anggota kepolisian ke tempat Terdakwa menjaga parkir tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Budiman Als Ahao yang melihat hal itu langsung melarikan diri sedangkan Kakek sudah pergi lebih dahulu pada saat Saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa **Stefen Alias Topui** sedang jaga parkir di Warung Sate Ampera di Jalan Sutomo Ujung (simpang Jalan Bambu I), Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, lalu Terdakwa melihat Saksi korban Indra Suyudi Sinaga keluar dari Warung Sate Ampera bersama dengan Saksi Elvira Ayu Lestari dan masuk kedalam mobil;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Saksi korban menghidupkan mesin mobil dan hendak pergi, kemudian Terdakwa menghampiri mobil yang dikendarai oleh Saksi korban bermaksud hendak meminta uang parkir, namun Saksi korban mengatakan "tadi gak ada kau" dijawab Terdakwa "tadi aku ada disitu" lalu Saksi korban berkata "mana bet nama kau" karena bet nama Terdakwa tidak ada sehingga Saksi korban berkata "minta ke Poltabes" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban "tidak ada polisi, polisi disini" namun saat itu Saksi korban langsung pergi sehingga Terdakwa yang merasa tidak puas kemudian mengejar mobil Saksi korban sambil memukul kaca mobil Saksi korban;
- Bahwa kemudian Budiman Als Aho (belum tertangkap) yang melihat hal itu ikut mengejar mobil Saksi korban dengan maksud memaksa agar Saksi korban membayar parkir, kemudian setelah 5 (lima) meter mobil yang dikendarai Saksi korban berjalan datang Kakek (belum tertangkap) menghadang mobil Saksi korban sehingga saat Saksi korban hendak keluar dari mobil namun Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang mengenai bibir Saksi korban, kemudian Saksi korban keluar dari mobil kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi korban dengan tangan Terdakwa namun pukulan Terdakwa berhasil ditangkis oleh Saksi korban, selanjutnya Budiman Als Ahao ikut memukul Saksi korban ke arah wajah Saksi korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi korban dan menggigit tangan Saksi korban sehingga Saksi korban berusaha melepaskan gigitan Terdakwa dengan cara memukul kepala Terdakwa yang membuat Terdakwa merasakan kesakitan kemudian melepaskan gigitannya dari tangan Saksi korban, kemudian Saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa bersama temannya Budiman Als Ahao serta kakek.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tak berapa lama pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir, datang Saksi korban bersama anggota kepolisian ke tempat Terdakwa menjaga parkir tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Budiman Als Ahao yang melihat hal itu langsung melarikan diri sedangkan Kakek sudah pergi lebih dahulu pada saat Saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut maka Saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet pada bibir dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai bengkak pada hidung dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan : dijumpai bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir, luka lecet pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/41/VER UM/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 06 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang dilakukan secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" ialah orang yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Stefen Alias Topui, setelah identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan kepadanya, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 melakukan penganiayaan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, dalam penjelasan Pasal 351 menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka.

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb.
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa **Stefen Alias Topui** sedang jaga parkir di Warung Sate Ampera di Jalan Sutomo Ujung (simpang Jalan Bambu I) Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban Indra Suyudi Sinaga keluar dari Warung Sate Ampera bersama



dengan saksi Elvira Ayu Lestari dan masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa karena melihat Saksi Korban menghidupkan mesin mobil dan hendak pergi, kemudian menghampiri mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban bermaksud hendak meminta uang parkir namun Saksi Korban mengatakan “tadi gak ada kau” dijawab Terdakwa “tadi aku ada disitu” lalu Saksi Korban berkata “mana bet nama kau” karena bet nama Terdakwa tidak ada sehingga Saksi Korban berkata “minta ke Poltabes” lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “tidak ada polisi, polisi disini” namun saat itu Saksi Korban langsung pergi sehingga Terdakwa yang merasa tidak puas kemudian mengejar mobil Saksi Korban sambil memukul kaca mobil Saksi Korban, kemudian Budiman Als Aho (belum tertangkap) yang melihat hal itu ikut mengejar mobil Saksi Korban dengan maksud memaksa agar Saksi Korban membayar parkir, kemudian setelah 5 (lima) meter mobil yang dikendarai Saksi Korban berjalan datang Kakek (belum tertangkap) menghadang mobil Saksi Korban, sehingga Saksi Korban hendak keluar dari mobil namun Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang mengenai bibir Saksi Korban kemudian Saksi Korban keluar dari mobil, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan tangan Terdakwa namun pukulan Terdakwa berhasil ditangkis oleh Saksi Korban, selanjutnya Budiman Als Ahao ikut memukul Saksi Korban ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan menggigit tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban berusaha melepaskan gigitan Terdakwa dengan cara memukul kepala Terdakwa yang membuat Terdakwa merasakan kesakitan kemudian Terdakwa melepaskan gigitannya dari tangan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa bersama temannya Budiman Als Ahao serta kakek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil, Visum Et Repertum Nomor:R/41/VER UM/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 06 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet pada bibir dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai bengkak pada hidung dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan kesimpulan : dijumpai bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir, luka lecet pada lengan kanan diduga akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada penegak hukum (polisi);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stefen Alias Topui tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)